



*Buku Ajar*

# HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Darmawan Wiridin, S.H., M.H

Zulfikar Putra, S.H., M.Pd

Muh. Arifin, S.Pd.I., M.Pd



# Buku Ajar

# HUKUM ACARA

# PERADILAN AGAMA

Keberadaan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan Hukum Islam. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Adapun fungsi Lembaga Peradilan Agama tersebut antara lain: mengadili (*judicial power*), pembinaan, pengawasan, nasehat, administrasi. Peradilan Agama merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan berdasarkan hukum (*yurisdiksi*) khusus dalam menangani perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan agama tertentu dalam hal ini pada konteks hukum Islam. Tujuan utama dari peradilan agama adalah memberikan keadilan sesuai dengan norma-norma agama yang dianut oleh individu yang bersangkutan.

Adapun buku yang saat ini ada dihadapan pembaca dengan judul Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama didalamnya terdiri dari Bab. I Pendahuluan, Bab. II Lembaga Peradilan Negara, Bab. III Hukum Acara Peradilan Agama, Bab. IV Gugatan dan Permohonan pada Pengadilan Agama diIndonesia, Bab. V Prosedur Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama, Bab. VI Proses pemeriksaan Perkara dalam Sidang Pengadilan Agama, Bab. VII membahas mengenai Pembuktian, Bab VIII Produk Hukum Peradilan Agama, Bab IX Prosedur Sita dan Eksekusi, dan Bab X Upaya Hukum. Selain itu ada contoh yang terdapat dalam lampiran mis. Duplik, gugat Cerai, Gugatan, Jawaban Termohon, Permohonan, Replik dan Surat Kuasa.

Akhirnya semoga kehadiran buku ajar ini, dapat menjadi salah satu referensi bagi para dosen/pendidik, praktisi, mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin menambah pengetahuan mengenai beracara di Pengadilan Agama.



☎ 0858-5343-1992  
✉ eureka.media.aksara@gmail.com  
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



**BUKU AJAR  
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA**

Darmawan Wiridin, S.H., M.H  
Zulfikar Putra, S.H., M.Pd  
Muh. Arifin, S.Pd.I., M.Pd



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA**

**BUKU AJAR**  
**HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA**

**Penulis** : Darmawan Wiridin, S.H., M.H  
Zulfikar Putra, S.H., M.Pd  
Muh. Arifin, S.Pd.I., M.Pd

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Laeli Oktafiana

**ISBN** : 978-623-120-928-3

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2024**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi :**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992  
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com  
Cetakan Pertama: 2024

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kedirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga proses penyusunan buku ajar yang saat ini hadir ditengah pembaca dengan judul “Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama” telah berhasil dirampungkan disela-sela kesibukan penulis sebagai pendidik dan beberapa tugas pengabdian lainnya. Selain itu, peran dari berbagai pihak juga menjadi faktor pendukung sehingga buku ajar ini dapat diselesaikan lebih cepat dibanding prediksi sebelumnya.

Salah satu motivasi penulis membuat buku ajar ini adalah berawal dari keprihatinan penulis menemukan bahwa masih kurangnya buku ajar yang membahas tentang beracara di Pengadilan Agama, dengan pengalaman sebagai pendidik dan advokat setidaknya dapat membantu dalam penyusunan buku ini. Harapannya ialah dengan dengan hadirnya buku ini, dapat memenuhi harapan dari sebagian kalangan yang menginginkan adanya buku yang dapat menjadi panduan dalam mempelajari Hukum Acara Peradilan Agama.

Buku ini terdiri dari 10 Bab yang menjabarkan tentang : Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Lembaga Peradilan Negara, Bab 3 Hukum Acara Peradilan Agama, Bab 4 Gugatan dan Permohonan Pada Pengadilan Agama Di Indonesia, Bab 5 Prosedur Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama, Bab 6 Proses Pemeriksaan Perkara Dalam Sidang Di Pengadilan Agama, Bab 7 Pembuktian, Bab 8 Produk, Hukum Peradilan Agama, Bab 9 Prosedur Sita Dan Eksekusi, Bab 10 Upaya Hukum.

Tidak dapat dinafikan bahwa dalam penyusunan buku ajar ini, masih banyak hal yang kurang dari segi konten maupun penyusunannya. Olehnya penulis dengan lapang dada sangat berharap masukan, saran, kritik yang sifatnya membangun (konstruktif) dapat menjadi bagian penting kedepannya untuk lebih menyempurnakan hal-hal yang masih kurang agar dapat lebih manfaat sebesar-besarnya bagi para pembaca budiman.

Baubau, 04 Mei 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Sejarah Peradilan Agama .....	1
B. Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia.....	5
C. Konsep Dasar Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia.....	8
<b>BAB 2 LEMBAGA PERADILAN NEGARA</b> .....	<b>11</b>
A. Kedudukan Lembaga Peradilan di Indonesia.....	11
B. Pengertian Peradilan .....	16
C. Peranan dan Tugas Fungsi Lembaga Peradilan.....	17
<b>BAB 3 HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA</b> .....	<b>24</b>
A. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama.....	25
B. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama .....	26
C. Kesulitan Beracara di Muka Peradilan Agama .....	28
D. Tujuan dan Fungsi Acara Peradilan Agama .....	29
<b>BAB 4 GUGATAN DAN PERMOHONAN PADA PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA</b> .....	<b>32</b>
A. Pengertian Gugatan dan Permohonan.....	32
B. Pembuatan Surat Gugatan dan Permohonan.....	33
C. Kewenangan Peradilan Agama Tentang Gugatan dan Permohonan.....	35
D. Kewenangan Mengadili Sengketa Hak Milik Antara Orang Islam dengan Non Muslim.....	36
E. Pihak-Pihak Dalam Perkara .....	37
F. Kuasa.....	38
G. Prosedur Pendaftaran Gugatan dan Permohonan.....	40
H. Isi dan Ciri-Ciri Surat Gugatan dan Permohonan .....	41
I. Tata Cara Pengajuan Gugatan dan Permohonan.....	42
J. Sita Jaminan.....	44
<b>BAB 5 PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA</b> .....	<b>46</b>
A. Tahap Pembuatan Gugatan .....	46
B. Tahap Pembayaran Panjar .....	48
C. Pendaftaran .....	48

D. Pendaftaran Selesai .....	49
E. Penetapan Majelis Hakim.....	49
F. Penentuan Hari Sidang .....	50
G. Pemanggilan Para Pihak.....	50
H. Pemeriksaan di Persidangan.....	50
<b>BAB 6 PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DALAM</b>	
<b>SIDANG DI PENGADILAN AGAMA.....</b>	<b>54</b>
A. Sidang Pertama dan Pengertiannya.....	54
B. Jalannya Sidang Pertama .....	54
C. Hal-hal Yang Dapat Terjadi Dalam Sidang.....	57
D. Majelis Hakim.....	57
E. Tahap-Tahap Pemeriksaan Perkara.....	58
<b>BAB 7 PEMBUKTIAN.....</b>	<b>60</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian.....	60
B. Teori-Teori Pembuktian.....	62
C. Macam-Macam Alat Bukti.....	63
D. Tata Cara dan Persyaratan Pembuktian Dengan	
Alat Bukti Saksi .....	64
<b>BAB 8 PRODUK HUKUM PERADILAN AGAMA.....</b>	<b>67</b>
A. Putusan.....	67
B. Penetapan.....	70
<b>BAB 9 PROSEDUR SITA DAN EKSEKUSI.....</b>	<b>73</b>
A. Pengertian Sita dan Eksekusi .....	73
B. Tahap Pelaksanaan Sita .....	75
C. Eksekusi.....	76
<b>BAB 10 UPAYA HUKUM.....</b>	<b>79</b>
A. Upaya Hukum Verset .....	79
B. Pengertian Upaya Hukum Banding .....	80
C. Upaya Hukum Kasasi.....	82
D. Upaya Peninjauan Kembali .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>99</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>121</b>

# BAB

# 1

# PENDAHULUAN

Peradilan agama adalah bagian dari sistem peradilan yang memfokuskan pada penyelesaian perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan agama. Dalam konteks ini, pengadilan agama memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan memberikan solusi hukum dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian serta masalah-masalah hukum agama lainnya. Peradilan agama merupakan lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi (kewenangan berdasarkan hukum) khusus dalam menangani perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan agama tertentu dalam hal ini pada konteks hukum Islam. Tujuan utama dari peradilan agama adalah memberikan keadilan sesuai dengan norma-norma agama yang dianut oleh individu yang bersangkutan.

## **A. Sejarah Peradilan Agama**

Sebagaimana layaknya pengadilan pada umumnya yang mengalami perubahan dalam dinamika perjalanannya, begitu pula pengadilan agama juga mengalami pasang surut. Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pada kesempatan lain, kekuasaan dan wewenangnya dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, bahkan seringkali mengalami berbagai rekayasa dari penguasa (kolonial Belanda) dan golongan masyarakat tertentu agar posisi pengadilan agama melemah.

# BAB 2

## LEMBAGA PERADILAN NEGARA

Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak masa reformasi, hal tersebut diawali dengan keluarnya TAP MPR RI Nomor X/MPR/1999 tentang Pokok-Pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara yang menuntut adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. Selanjutnya kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami pengembangan dan perubahan dengan adanya amandemen Undang-Undang dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian telah mengubah sistem penyelenggaraan negara di bidang yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan pasal 25. Adapun kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Wahyudi, 2014).

### **A. Kedudukan Lembaga Peradilan di Indonesia**

Lembaga peradilan memiliki peran penting dalam implementasi konsep negara hukum saat proses demokratisasi, terutama dalam kondisi transisi dari sistem politik yang otoriter ke arah masyarakat yang demokratis dan transparan. Indonesia memiliki beberapa lembaga peradilan yang bertujuan untuk

# BAB 3

## HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Hukum Islam di Indonesia telah lama menjadi bagian dari norma hukum dan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangan terus berkesinambungan, baik melalui jalur infrastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Keanekaragaman pemahaman orang Islam Indonesia di dalam memahami hukum Islam memiliki dua kecenderungan yaitu hukum Islam identik dengan syari'ah dan identik dengan fiqh. Ini banyak terjadi bukan hanya di kalangan ulama Fiqh, tetapi juga di kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam. Cara pandang dan interpretasi yang berbeda dalam keanekaragaman pemahaman orang Islam terhadap hakikat hukum Islam telah berimplikasi dalam sudut aplikasinya. Oleh karena itu dalam penerapannya didasarkan pada beberapa dasar hukum yaitu kitab-kitab fiqh, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri-negeri muslim serta fatwa-fatwa ulama. Keempat faktor tersebut diyakini memberi pengaruh yang cukup besar dalam proses transformasi hukum Islam di Indonesia. Terlebih lagi hukum Islam sesungguhnya telah berlaku sejak kedatangan pertama Islam di Indonesia, di mana stigma hukum yang berlaku dikategorikan menjadi hukum adat, hukum Islam dan hukum barat (Anwar, 2016).

# BAB 4

## GUGATAN DAN PERMOHONAN PADA PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA

Peradilan Agama memiliki peran penting dalam menangani berbagai masalah hukum yang terkait dengan keperdataan di Indonesia. Peranan Peradilan Agama, menjadi sangat urgen kedudukannya. Karena tanpa keberadaan Peradilan Agama, pemerintahan tidak akan berjalan seimbang dan tentunya akan menimbulkan kekacauan yang proses penanganannya tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Misalnya dalam suatu perkara tentunya ada dua atau lebih yang saling menggugat dan di gugat serta ada pula yang meminta haknya atau pemohon yang sering dikenal dengan istilah permohonan. Umumnya dalam menghadapi permasalahan keperdataan, seseorang dapat mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan setempat, dalam hal ini Pengadilan Agama.

Surat gugatan perdata dan surat permohonan dibuat oleh pengacara atau kantor advokat yang ditunjuk oleh orang yang berperkara dan yang telah di beri kewenangan oleh yang bersangkutan. Surat ini merupakan permohonan dari pihak penggugat kepada pengadilan untuk menyelenggarakan persidangan antar pihak penggugat dan tergugat terkait kasus yang menimpa pihak penggugat. Sedangkan surat permohonan merupakan surat untuk memperoleh hak-hak atau kerugian yang harus ditanggung oleh tergugat (Agustiri, 2020).

### **A. Pengertian Gugatan dan Permohonan**

Saat seseorang merasa dirugikan atau merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, maka ia bisa saja mengajukan gugatan atau permohonan. Namun perlu diketahui bahwa keduanya

# BAB 5

## PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

Peradilan Agama terdiri dari Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan berpuncak di Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi untuk melaksanakan kasasi dan peninjauan kembali serta melakukan hak uji perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Adapun proses pengajuan perkara di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut (Sugiarto, 2021):

### A. Tahap Pembuatan Gugatan

Bagi siapapun yang hendak mengajukan suatu perkara ke Pengadilan Agama, maka harus melakukan beberapa tahapan diantaranya: terlebih dahulu ia membuat gugatan/ permohonan tertulis yang kemudian didaftarkan ke Pengadilan Agama yang berwenang sesuai kewenangan relatifnya. Surat gugatan ini ditanda tangani oleh penggugat atau kuasanya. Surat gugatan/ permohonan yang telah dibuat dan ditanda tangani penggugat atau pemohon lalu disampaikan ke Panitera Pengadilan Agama setempat yang berwenang memeriksaperkara gugatan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 118 HIR, 142 Rbg jo Pasal 55 jo Pasal 66 UUPAg.

Untuk gugatan perkawinan dan perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

1. Apabila menyangkut pembatalan perkawinan, permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilaksanakan, atau tempat

# BAB 6

## PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DALAM SIDANG DI PENGADILAN AGAMA

Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan memiliki tugas pokok dalam hal ini menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara voluntair (penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut) (Karim, 2018).

### A. Sidang Pertama dan Pengertiannya

Sidang pertama adalah tahap awal dalam proses peradilan di pengadilan. Pada sidang ini, hakim memeriksa gugatan atau permohonan yang diajukan oleh penggugat atau pemohon. Hakim akan menilai apakah gugatan atau permohonan tersebut memenuhi syarat dan mengandung unsur-unsur yang diperlukan untuk ditindak lanjuti (Ilyas, 2023).

### B. Jalannya Sidang Pertama

Adapun tahapan jalannya sidang dalam Hukum Acara Perdata sebagai berikut:

#### 1. Mediasi

Pada tahap ini, hakim akan menawarkan kepada pihak penggugat dan pihak tergugat untuk menyelesaikan perkaranya melalui jalur mediasi. Jika mediasi tercapai, hakim akan membuat penetapan. Namun jika tidak terjadi kesepakatan, maka akan dicatat dalam berita acara persidangan yang kemudian persidangan akan berlanjut

# BAB

# 7

# PEMBUKTIAN

Keberadaan alat bukti, merupakan hal yang sangat urgen dalam membuktikan apa suatu perbuatan benar atau salah di mata hukum. Alat bukti memiliki hubungan dengan suatu perbuatan, dimana alat bukti dapat digunakan sebagai bahan pembuktian di pengadilan guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang terdakwa. Tidak dapat dinafikan bahwa tujuan dari pembuktian adalah merupakan suatu sebagai bentuk gambaran yang berkaitan mengenai kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.

## **A. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian**

Secara luas pembuktian memiliki makna yaitu upaya untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan bukti-bukti yang sah sedangkan dalam arti yang terbatas bahwa pembuktian tersebut diperlukan jika yang dikemukakan oleh penggugat dibantah oleh tergugat (Soepomo, 1994). Sedangkan R. Subekti menjelaskan bahwa pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan atau yang diperiksa oleh hakim (Subekti, 1995) Pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formil, yaitu hakim tidak boleh melewati batas permintaan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim dalam hal ini, hanya cukup

# BAB 8

## PRODUK HUKUM PERADILAN AGAMA

Peradilan Agama memiliki 2 (dua) jenis perkara yang dapat diajukan bagi masyarakat yang merasa belum mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya. Dua perkara yang dimaksud adalah perkara gugatan dan permohonan. Pada dua jenis perkara diajukan tersebut ke Pengadilan Agama nantinya merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim atas dua jenis perkara yang berbeda tersebut. Untuk perkara permohonan, produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim adalah penetapan. Sedangkan untuk perkara gugatan, produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim adalah putusan.

### **A. Putusan**

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan (dapat dilihat Pasal 189 R.Bg dan penjelasan Pasal 60 UU-PA). Putusan hakim dari suatu lembaga peradilan secara filosofis telah diberi label sebagai mahkota hakim. Sebuah mahkota idealnya adalah indah dan menawan serta enak untuk dipandang oleh pencari keadilan. Dan bahasa putusan itu adalah senjata hakim yang berisi kata-kata bijak yang diungkapkan secara lugas, jelas dan tegas. Dan senantiasa menghindari kata-kata prontal, berbelit-belit dan tumpang tindih sehingga pencari keadilan merasa perlu dan mengenakan untuk dibaca. Sedangkan isi putusan harus mencerminkan tentang keadilan hakim sebagai wakil

# BAB 9

## PROSEDUR SITA DAN EKSEKUSI

Prosedur Sita dan Eksekusi adalah merupakan bagian dari suatu pelaksanaan putusan pengadilan yang sering menimbulkan gejolak karena ketidakterimaan atau ketidakpuasan oleh pihak yang merasa dirugikan. Pelaksanaannya melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan unsur lainnya dengan tujuan untuk pengamanan dan antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersamas.

### **A. Pengertian Sita dan Eksekusi**

Sita adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat (harta sengketa) secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Adapun tujuan dari sita adalah pertama agar penggugat tidak Illusioir, maksudnya agar barang tergugat (barang sengketa) tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, hibah dan sebagainya agar tidak dibebani dengan sewa atau diagunkan kepada pihak ketiga. Yang kedua yaitu agar objek eksekusi kepastian adanya setelah perkara yang disengketakan diputus oleh pengadilan.

Defenisi mengenai eksekusi ini merupakan karya teoritis para ahli hukum didasarkan kepada ketentuan yang terdapat dalam hukum Acara Perdata, berikut ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian eksekusi, diantaranya yaitu:

# BAB

# 10

## UPAYA HUKUM

Upaya hukum merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang (pihak tergugat) dalam menyikapi putusan pengadilan. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari ketidakpuasan terhadap putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam hal ini tidak memenuhi rasa keadilan.

### A. Upaya Hukum Verset

Verzet merupakan istilah huku yang secara umu diartikan atau disebut dengan “perlawanan”. Pada dasarnya, verzet merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh tergugat ketika dijatuhi hukuman verzetek yang tidak didahului oleh upaya hukum banding penggugat. Verset adalah suatu upaya hukum biasa, yang diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu Putusan Pengadilan Negeri. Putusan verstek dalam sistem huku di Indonesia yakni dalam ketentuan Pasal 125 HIR, Pasal 129 HIR dan Pasal 149 RBG, putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat, atau tanpa kehadiran orang lain untuk mewakilinya tanpa alasan yang sah dan dapat dibenarkan serta ia telah dipanggil secara sah dan patut (Deddy's, 2018).

Prosedur mengajukan Verzet dapat dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Verstek diberitahukan kepada tergugat sendiri jika putusan tidak diberitahukan kepada tergugat, maka perlawanan boleh diterima sehingga pada hari ke-8 setelah teguran yang tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (2015). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abrori, F. (2021). Pengertian Hukum Acara Pengadilan Agama, dan Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama. Diambil kembali dari The Faisol Times: <https://www.faisol.id/2021/07/pengertian-hukum-acara-pengadilan-agama.html>
- Admin. (2020). Cara Membuat Surat Gugatan dan Permohonan. Diambil kembali dari Kantor Pengacara: <https://kantorpengacara-ram.com/cara-membuat-surat-gugatan-dan-permohonan/>
- admin. (2021). Perbedaan Gugatan Dan Permohonan Menjadikan Pemahaman bagi Masyarakat Di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh. Diambil kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/perbedaan-gugatan-dan-permohonan-menjadikan-pemahaman-bagi-masyarakat-di-wilayah-yurisdiksi-pengadilan-agama-muara-teweh>
- Agama, B. P. (1997). *Prosedur Berperkara pada Pengadilan Agama*. 5-6. Badan Peradilan Agama, Depatemen Agama.
- Agung, M. (2007). *Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007*. Mahkamah Agung RI.
- Agustin, N. (2023). *Gugatan dan Permohonan Pada Peradilan Agama Di Indonesia*. Diambil kembali dari Academia.edu: [https://www.academia.edu/37970502/Gugatan\\_dan\\_Permohonan\\_Pada\\_Peradilan\\_Agama\\_Di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/37970502/Gugatan_dan_Permohonan_Pada_Peradilan_Agama_Di_Indonesia)
- Agustiri, N. (2020). *Gugatan dan Permohonan pada Peradilan Agama di Indonesia*. academia.edu.

- Ali, M. D. (1997). Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anugerah, W. (2023). Perbedaan Gugatan dan Permohonan: Pentingnya Memahami Kedua Proses Hukum Ini. Diambil kembali dari Localstartupfest: <https://www.localstartupfest.id/faq/perbedaan-gugatan-dan-permohonan/>
- Anwar, A. (2016). Faculty of Law Pattimura University. Diambil kembali dari Hukum Acara Peradilan Agama: <https://fh.unpatti.ac.id/hukum-acara-peradilan-agama/>
- API, L. (2022). Prosedur Sita dan Eksekusi. Diambil kembali dari Pengacara Nusantara: <https://www.pengacaranusantara.com/2022/03/prosedur-sita-dan-eksekusi.html>
- Aripin, J. (2013). Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Aulia, N. R. (2014). Tugas Makalah Hukum Acara Peradilan Agama (Dr. Roihan A Rasyid, S.H., M.A). Diambil kembali dari slideshare.net: <https://www.slideshare.net/acaNatasha/hukum-acara-peradilan-agama-dr-h-roihan-a-rasyid-sh-ma>
- Banyuwangi, P. (2024). Cara Pendaftaran Perkara Perdata Permohonan dan Gugatan. Diambil kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengeadilan Negeri Banyuwangi Kelas I A: <https://pn-banyuwangi.go.id/cara-pendaftaran-perkara-perdata-permohonan-dan-gugatan>
- Benda, H. J. (1985). Bulan Sabit dan Matahari terbit islam di Indonesia patio Masa Pendudukan Jepang (The Crescent of The Rising Sun Indonesia islam Under The Japaease Occupation). Jakarta: Pustaka Jaya.

- Bislaw, A. (2020). Prinsip Dasar Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata. Diambil kembali dari bizlaw.co.id: <https://bizlaw.co.id/prinsip-dasar-pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata/>
- Cekhukum. (2021). Pasal 197 HIR (Herzien Inlandsch Reglement). Diambil kembali dari Cekhukum.com: <https://cekhukum.com/pasal-197-hir-herzien-inlandsch-reglement/>
- Cristiawan, R. (2018). Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 367-384.
- Deddy's. (2018). Upaya Hukum Verzet dalam Perkara Perdata. Dipetik 1 Mei Rabu, 2024, dari Awambicara: <https://www.awambicara.id/2018/04/upaya-hukum-verzet-perkara-perdata.html>
- Destiyana, H. (2018). Sumber Hukum Acara Peradilan. [https://www.academia.edu/37968660/SUMBER\\_HUKUM\\_ACARA\\_PERADILAN\\_AGAMA](https://www.academia.edu/37968660/SUMBER_HUKUM_ACARA_PERADILAN_AGAMA).
- Elimyah, N., & Sujadi, S. (2005). Upaya-Upaya Hukum Terhadap Penetapan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 35(3), 326-350.
- Fuadah, & Tsamrotul, A. (2019). *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Daulah Risalah Qadha Umar Bin Khattab*. Depon: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fuadah, A. T. (2019). *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam risalah Qadha Umar Bin Khattab*. Depok: Grafindo Persada.
- Hadi, I. (2012). Mengenai Eksekusi Putusan Perdata oleh pihak yang Kalah. Dipetik 1 Mei Rabu, 2024, dari [hukumonline.com](http://hukumonline.com): <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-jangka-waktu-putusan-perdata-bisa-dieksekusi-dan-apa-dasar-hk-nya--1t50c7fbf57efb8/>

- Hadi, I. (2012). Mengenai Eksekusi Putusan Perdata oleh pihak yang Kalah. Diambil kembali dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-jangka-waktu-putusan-perdata-bisa-dieksekusi-dan-apa-dasar-hk-nya--lt50c7fbf57efb8/>
- Hadi, R. (2021). Apa Perbedaan Gugatan dengan Permohonan? Diambil kembali dari Rifaihadi.com: <https://www.rifaihadi.com/apa-perbedaan-gugatan-dengan-permohonan/>
- Harahap, M. Y. (1991). Raung Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Gramedia.
- Harahap, M. Y. (2023). Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2005). Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2016). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasyim, D. (1993). Hukum Acara Peradilan Agama. Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press.
- Hukumonline, T. (2024). 5 Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata. Diambil kembali dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata-lt63d484231db8b>
- Ilyas, A. (2023). Hukum Perdata: Memahami 6 Tahapan Persidangan Perkara Perdata. Diambil kembali dari Literasi Hukum Indonesia: [https://literasihukum.com/persidangan-hukum-perdata/#google\\_vignette](https://literasihukum.com/persidangan-hukum-perdata/#google_vignette)

- Isabela, M. A. (2022). Perangkat Lembaga Peradilan di Indonesia. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/23/03000001/perangkat-lembaga-peradilan-di-indonesia>
- JOGJALAWKARTA. (2023). Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam Konteks Hukum Perdata Indonesia: Perlindungan Hak Penggugat dan Mekanisme Pelaksanaannya. Diambil kembali dari jogjalawkarta.com: <https://jogjalawkarta.com/sita-jaminan-conservatoir-beslag-dalam-konteks-hukum-perdata-indonesia-perlindungan-hak-penggugat-dan-mekanisme-pelaksanaannya/>
- Karim, I. A. (2018). Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama. academia.edu.
- Lev, D. S. (1986). Peradilan Agama Islam di Indonesia Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum (Islamic Court in Indonesia a Study in the Political Bases on Legal Institution. Jakarta: Intermedia.
- Lubis, Y., & Priharto, D. N. (2018). Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: SMA/MA/SMKMAK Kelas XI. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Magang. (2023). Perbedaan Putusan dan Penetapan Hakim. Diambil kembali dari jogjalawkarta.com: <https://jogjalawkarta.com/perbedaan-putusan-dan-penetapan-hakim/>
- Mahjudi. (2019). Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim. Diambil kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peradilan agama: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>

- Malik, A. (2020). Dasar-dasar Hukum Acara Peradilan Agama. Diambil kembali dari situshukum.com: <https://www.situshukum.com/2020/09/hukum-acara-peradilan-agama.html>
- Malik, A. (2020). Dasar-Dasar Hukum Acara Peradilan Agama. Diambil kembali dari situshukum.com: <https://www.situshukum.com/2020/09/hukum-acara-peradilan-agama.html>
- Mertokusumo, S. (1988). Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2013). Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi). Jakarta: Cahaya Atma.
- MKRI. (2024). Pemeriksaan Persidangan. Diambil kembali dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PemeriksaanPerkara&menu=4>
- Muhyidin. (2020). Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 2-3.
- Mujahidin, A. (2012). Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mukti, A. (2000). Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munawaroh, N. (2023). Perbedaan Gugatan dan Permohonan. Diambil kembali dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-gugatan-dan-permohonan-1t57cd94fe8f016/>
- Noeh, Z. A. (1980). Sebuah Perspektif Sejarah Lembaga Islam di Indonesia. Bandung: Al Maarif.

- Oktavira, B. A. (2023). Dua macam Upaya Hukum Perdata. Dipetik Mei Kamis, 2024, dari Hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-ini-2-macam-upaya-hukum-perdata-lt63f6adcfdd1bf/>
- Permatasari, E. (2022). Cara Membuat Surat Kuasa yang Baik dan Benar Beserta Contohnya. Diambil kembali dari Justika.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membuat-surat-kuasa-yang-baik-dan-benar-beserta-contohnya-lt60c89de291ae9/>
- Pramesti, T. J. (2014). Jumlah Hakim Dalam Setiap Persidangan. Diambil kembali dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jumlah-hakim-dalam-setiap-persidangan-lt53cbc9df2abd0/>
- Prodjodikoro, W. (1975). Hukum Acara Perdata di Indonesia. Bandung: Sumur.
- Putri, D. L., & Kurniawan, R. F. (2022). Mengenal Profesi Hakim: Pengertian, Tugas, Syarat, dan Gaji. Diambil kembali dari kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/27/210100565/mengenal-profesi-hakim--pengertian-tugas-syarat-dan-gaji>
- Ramandha, H. (2023). Persidangan Perkara Perdata: Beberapa Kemungkinan yang Dapat Terjadi pada Hari Sidang Pertama. Diambil kembali dari HeyLaw.edu: <https://heylaw.id/blog/beberapa-kemungkinan-yang-dapat-terjadi-pada-hari-sidang-pertama>
- Rasyid, A. (2018). KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA UNTUK NON-MUSLIM DALAM AKTIVITAS EKONOMI SYARIAH. Diambil kembali dari BINUS UNIVERSITY: <https://business-law.binus.ac.id/2018/08/09/kewenangan-penyelesaian-sengketa-untuk-non-muslim-dalam-aktivitas-ekonomi-syariah/>

- Rasyid, R. A. (2007). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi terwujudnya Perdamaian. *Jurnal recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1).
- Sari, A. M. (2024). Peradilan Agama: Pengertian, Tugas dan Wewenangnya. Diambil kembali dari [fahum.umsu.ac.id](https://fahum.umsu.ac.id/): <https://fahum.umsu.ac.id/peradilan-agama-pengertian-tugas-dan-wewenangnya/>
- Simatupang, E. (2020). Prosedur Pendaftaran Gugatan/ Permohonan. Diambil kembali dari [berandahukum.com](https://berandahukum.com/): [https://berandahukum.com/a/Prosedur-Pendaftaran-Gugatan-Permohonan#google\\_vignette](https://berandahukum.com/a/Prosedur-Pendaftaran-Gugatan-Permohonan#google_vignette)
- Soepomo, R. (1994). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Steenbrink, K. A. (1984). *Beberapa Aspek Tentang islam di indonesia Abad 19*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Subekti, R. (1995). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sudarman. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Sudirman, L. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Sugali. (2022). Bentuk-Bentuk Putusan. Dipetik 16 April Selasa, 2024, dari [sugalilawyer.com](https://sugalilawyer.com/): <https://sugalilawyer.com/bentuk-bentuk-putusan-hakim/>
- Sugali. (2022). Bentuk-Bentuk Putusan. Diambil kembali dari [sugalilawyer.com](https://sugalilawyer.com/): <https://sugalilawyer.com/bentuk-bentuk-putusan-hakim/>
- Sugiarto, U. S. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Triwijayanto, D. (2020). Proses Sidang Perdata. Diambil kembali dari [klikhukum.id](https://klikhukum.id): <https://klikhukum.id/proses-sidang-perdata/>
- Tsamrotul, A., & Fuadah. (2019). Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wahyudi, A. T. (2014). Hukum Acara Peradilan Agama. Solo: CV. Mandar Maju.
- Wahyuni, W. (2022). Pembuktian Alat Bukti dalam Perkara Pidana dan Perdata. Diambil kembali dari [hukumonline.com](http://hukumonline.com): <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembuktian-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-dan-perdata-lt62d51f4edb81b/>
- Wahyuni, W. (2022). Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Verzet. Dipetik 1 Mei Rabu, 2024, dari [Hukumonline.com](http://hukumonline.com): <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-hukum-banding--kasasi--dan-verzet-lt63286dfddf934?page=1>
- Wardah, S., & Sutyoso, B. (2007). Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media.
- Wattie, A. C. (2017). Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Perkara Pidana. *Lex Privatum*, V(10), 51-58.
- Wibawana, W. A. (2022). Tugas dan Wewenang Hakim: Pengertian dan Syarat-syaratnya. Diambil kembali dari [detiknews.com](http://detiknews.com): <https://news.detik.com/berita/d-6359170/tugas-dan-wewenang-hakim-pengertian-dan-syarat-syaratnya>
- Widyana, S. (2022). Mengenal Istilah Pihak-Pihak Dalam Gugatan Perdata. Diambil kembali dari [KIRKA.CO](http://kirka.co): <https://kirka.co/mengenal-istilah-pihak-pihak-dalam-gugatan-perdata/>

Wiliam, A. (2021). Mengenal Peranan Lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia. Diambil kembali dari [tirto.id: https://tirto.id/mengenal-peranan-lembaga-lembaga-peradilan-di-indonesia-ge1k](https://tirto.id/mengenal-peranan-lembaga-lembaga-peradilan-di-indonesia-ge1k)

Zarkasyi, M. (2012). Sejarah Peradilan Agama di Indonesia. Diambil kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

## GLOSARIUM

- Alat Bukti : Segala sesuatu yang digunakan dalam proses peradilan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau fakta yang menjadi pokok perkara
- Beracara : Proses memeriksa dan mempertimbangkan perkara di pengadilan
- Diktum : Putusan pengadilan yang berisi pertimbangan hukum atau alasan mengapa hakim memutuskan suatu perkara.
- Eksekusi : Proses atau tindakan untuk melaksanakan, menerapkan atau menjalankan suatu rencana, keputusan atau perintah menjadi kenyataan
- Eksepsi : Tangkisan atau pembelaan yang berisi permohonan penolakan/ keberatan yang disampaikan oleh terdakwa disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya tidak memenuhi persyaratan hukum.
- Gugatan : Suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.
- HIR : Merupakan singkatan dari *Herzien Inlandsch Reglement* yang artinya *Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui*, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di zaman Hindia Belanda

yang tercantum di Berita Negara (*staatblad*)  
Nomor 16 Tahun 1848

- Fundamentum Petendi : Dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari satu tuntutan
- Permohonan : Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang kemudian terdapat satu pihak saja yang disebut sebagai pemohon.
- Petitum : Suatu syarat formil yang harus ada dalam dokumen yang disampaikan kepada hakim di persidangan seperti surat gugatan atau surat jawaban. Maka dapat dikatakan bahwa kesimpulan dari gugatan yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim.
- Posita : Bagian dalam surat gugatan yang berisi dalil atau uraian mengenai hubungan hukum atas hak yang dijadikan dasar menggugat serta kerugian yang ditimbulkan
- Preponderance of Evidence : Istilah hukum yang mengacu pada bukti-bukti yang lebih berbobot, meyakinkan atau dapat dipercaya jika dibandingkan dengan alat bukti lainnya.
- Putusan : Suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan
- RBg : Merupakan singkatan dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten* yang artinya Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa dan Madura). RBg adalah hukum acara yang berlaku

di persidangan perkara perdata maupun pidana di Pengadilan di luar pulau Jawa dan Madura.

- Sengketa : Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.
- Sita : Merupakan tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa agar berada dalam penjagaan oleh perintah pengadilan atau hakim
- Terdakwa : Seseorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

**Lampiran:**

1. Surat Kuasa Latihan
2. Gugat Cerai/ Permohonan Cerai Talak Latihan
3. Jawaban Tergugat/ Termohon Latihan
4. Replik Latihan
5. Duplik Latihan
6. Daftar Bukti Surat Penggugat/ Pemohon/ Tergugat/ Termohon Latihan
7. Kesimpulan Penggugat/ Tergugat/ Pemohon/ Termohon Latihan

## TENTANG PENULIS



**Darmawan Wiridin, S.H., M.H.** lahir di Ereke, 31 Desember 1982. Menyelesaikan jenjang S-1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Jawa Tengah Tahun 2004. S-2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar Tahun 2011. Saat ini bekerja sebagai Dosen Tetap di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin (UNIDAYAN)

Baubau. Selain itu, aktivitas lain yang digeluti yaitu sebagai Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat Darmawan Wiridin & Partners, lawyer pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Kota Baubau. Mengampu Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi, Antropologi Hukum, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Tata Negara, Hukum Pertambangan, Hukum Keuangan Negara. Buku yang telah ditulis berjudul Paradigma Membangun Pendidikan Kewarganegaraan Panduan di Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Ahlimedia Press Tahun 2020, Buku Referensi dengan judul Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja yang diterbitkan oleh Ahlimedia press Tahun 2022.



**Zulfikar Putra, SH., M.Pd.** Lahir di Baubau, 20 Juli 1982. Menyelesaikan jenjang S-1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan) Baubau tahun 2006, S-2 Jurusan IPS Kosentrasi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari tahun 2014. Saat ini bekerja sebagai Dosen Tetap di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka. Mengajar untuk mata kuliah PPKn, Pengantar Ilmu Hukum, Politik Hukum, Hukum Perdata dan Ilmu Negara. Sebagai Dosen Luar Biasa (LB) di Institut Dharma Bharata Kendari mengampuh mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, Pengantar Hukum Dalam Bisnis



**Muh. Arifin, S.Pd.I., M.Pd.** Lahir di Jepara, 5 Mei 1978. Menyelesaikan jenjang S-1 pada Jurusan Tarbiyah Fakultas Keguruan Sekolah Tinggi Agama Islam (SATAI) Al Mawaddah Wa Rahmah Tahun 2012, S-2 Jurusan Manajemen Pendidikan Agama Islam (IAIN) Kendari Tahun 2017. Saat ini bekerja sebagai Dosen Tetap di Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka. Mengajar untuk mata kuliah Agama I dan Agama II lingkup Universitas Sembilanbelas November Kolaka.